



PUTUSAN

Nomor 556/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KEMENTERIAN BUMN Cq PERUM PERHUTANI Cq. PT. INHUTANI III, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gedung Manggala Wanabhakti, Blok VII, Lantai 14, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, 10270, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu SARMAULI SIMANGUNSONG, S.H., LL.M., JOVIARDI WAHYU, S.H., M.M., ERNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Hum., HESTI SUSANTI, S.H., M.H., NADYA VERANI, S.H., dan SAMSUL WAHYUDI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung daam NINDYO & ASSOCIATES, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di The H. Tower 16th Floor, Suite B-2, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 201-21, Jakarta 12940 – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I;

M e l a w a n

PT. AUSTRAL BYNA, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Menara Global lantai 7 Suite 701, Jalan Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Lili M Pattiasima, S.H., Legal Officer PT. Austral Byna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 082/AB-DIR/VI/2016., tertanggal 24 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;
dan

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PURWA PERMAI, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Menara Global Floor 7, Suite 701, Jalan Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu LILI MARGARETA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 364/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni 2015 dalam Register Nomor 364/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi seluas 4.900 Ha yang berlokasi di propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 224/Kpts-V/1992, Tanggal 21 Pebruari 1991 (*Bukti P-1*)
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 341/Kpts-II/1992(*Bukti P-2*) maka TERGUGAT I ditunjuk sebagai mitra dari PENGGUGAT dalam pelaksanaan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi dan sebagai wujud kongkrit kerjasama tersebut, maka dibentuklah Perusahaan Patungan dengan nama PT. Purwa Permai
3. Bahwa TERGUGAT II didirikan berdasarkan :
 - a. MOU TERGUGAT I dengan PENGGUGAT tanggal 27 Juni 1994
 - b. Perjanjian Kerjasama TERGUGAT I dengan PENGGUGAT No : 04/KSO-AB/INH/1994 tanggal 1 Juli 1994.
 - c. Akta Pendirian Perusahaan No.115 dari Notaris Sutjipto, SH tanggal 30 September 1994
 - d. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : 02-8231-HT.01.Th 9 tanggal 4 Juli 1995.

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan Akta No: 04 dari Notaris H. Azhar Alia, SH tanggal 1 September 1998.
- f. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No : 931/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Pola Transmigrasi Kepada PT. Purwa Permai atas Areal seluas 20.500 Hektar di Propinsi Kalimantan Tengah.

4. Bahwa Struktur Pembiayaan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I Nomor : 04/KSO-AB/INH/1994 tanggal 1 Juli 1994 adalah sebagai berikut :

- Modal (35%)
 - PENGGUGAT : 60% : 21%
 - TERGUGAT I : 40% : 14%
- Pinjaman DR (65%)
 - Pinjaman DR 0% : 32,5%
 - Pinjaman DR Komersil : 32,5%

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT II tanggal 25 April 2002 diputuskan perubahan komposisi saham TERGUGAT II menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Lembar Saham Disetor	Nominal Per Lembar	Jumlah (Rp)	Prosentase Saham
PT. Austral Byna	5.594	1.000.000	5.594.000.000	66,40%
PT. Inhutani III	2.831	1.000.000	2.831.000.000	33,60%
Total	8.425		8.425.000.000	100%

- 5. Bahwa pada tahun 1999, TERGUGAT I menghentikan penyaluran penyertaan modalnya di TERGUGAT II. Berikutnya pada tahun 2000, pemerintah melalui Departemen Kehutanan juga menghentikan penyaluran pinjaman dana reboisasi (DR) Untuk pembiayaan TERGUGAT II selanjutnya ditalangi oleh PENGGUGAT yang dicatat sebagai Hutang Afiliasi.
- 6. Bahwa Per Desember 2011, hutang afiliasi TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sebagaipemegang saham swasta telah mencapai Rp 24.539.614.772,00 milyarddan hutang lainnya sebesar Rp 17,2 milyar yang terdiri dari :
 - Pinjaman DR telah jatuh tempo ± Rp 3,2 milyar
 - Pinjaman DR akan jatuh tempo ± Rp 3,6 milyar
 - Hutang Pajak ± Rp 3,5 milyar
 - Hutang Usaha ± Rp 4,0 milyar

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang pada karyawan, ex karyawan dan direksi ± Rp 2,9 milyar
- Bahwa atas hutang afiliasi TERGUGAT II kepada PENGGUGAT telah di terima dan telah diaktakan oleh Notaris Surjadi, SH., dengan Akta Nomor 09, Tanggal 25 Juli 2012 .(Bukti P-3)
- 7. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT II yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) termasuk PENGGUGAT dengan Keputusan RUPS-LB tersebut adalah *menyetujui peningkatan modal dasar yang semula berjumlah Rp8.425.000.000,00(delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)*(Bukti P-4)
- 8. Bahwa keputusan RUPS-LB tersebut belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan TERGUGAT I, TIDAK BERSEDIA menanda tangani Berita Acara RUPS-LB untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dengan alasan harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Kementerian BUMN;
- 9. Bahwa untuk menindak lanjuti permintaan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II mengirim surat kepada Kementerian BUMN, dengan Nomor 014/PP-HT/DIR/II/2014, tanggal 25 Pebruari 2014 perihal Mohon Fasilitasi Penyelesaian Masalah Keuangan TERGUGAT II (terkait Keputusan RUPS-LB tanggal 11 Nopember 2013 yang tidak ditindak-lanjuti oleh TERGUGAT I (Bukti P5)
- 10. Bahwa atassuratdari TERGUGAT II (Vide Bukti P 5) Kementerian BUMN memberikan tanggapan melalui Surat dengan Nomor S-66/D1.MBU/2014, tanggal 01 April 2014, yang menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan keuangan PT. Purwa Permai merupakan kewenangan Para Pemegang Sahamnya (TERGUGAT dan PENGGUGAT) (Bukti P6);
- 11. Bahwa berdasarkan Surat dengan Nomor S-66/D1.MBU/2014 tanggal 01 April 2014 atas persetujuan dari PENGGUGAT , kembali TERGUGAT II mengadakan RUPS-LB pada tanggal 16 Juli 2014 dengan agenda Peningkatan Modal Dasar, tetapi oleh TERGUGAT I RUPS-LB dimintakan untuk tunda pelaksanaannya tanpa alasan yang jelas ;
- 12. Bahwa kembali pada tanggal 30 September 2014 (BuktiP7) di adakan RUPS-LB TERGUGAT II danPENGGUGAT menyetujuiuntukdiadakan RUPS-LB untuk melakukan peningkatan / penambahan modal disetor dan mengkonversi hutang afiliasi menjadi setoran modal dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT. DKI



- a. PT. Inhutani III meminta persetujuan kepada pemegang saham PT. Inhutani III yaitu Perum Perhutani, tentang kenaikan modal dasar PT. Purwa Permai dari Rp8.425.000.000,00 menjadi Rp70.000.000.000,00 dan konversi hutang afiliasi dari PT. Austral Byna menjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 dalam waktu paling lambat 2 minggu sejak risalah rapat ini ditandatangani.
 - b. PT. Inhutani III memberikan solusi kepada PT. Austral Byna untuk mengambil alih saham (akuisisi) PT. Inhutani III di PT. Purwa Permai dan PT. Austral Byna akan memberikan keputusan paling lambat 2 minggu sejak risalah rapat ini ditanda tangani.
13. Bahwa pada tanggal 20 November 2014 dengan Nomor 278/AB-DIR/XI/2014, PENGUGAT menyurat kepada TERGUGAT I untuk mempertanyakan tindak lanjut atas hasil RUPS-LB tanggal 30 September 2014 yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II (**Bukti P9**).
 14. Bahwa oleh karena Surat Nomor 278/AB-DIR/XI/2014 tidak mendapat respondari TERGUGAT I kembali PENGUGAT menyurat kepada TERGUGAT I dengan nomor surat 086/AB-DIR/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 (**Bukti P.10**) untuk mempertanyakan tindak lanjut dari Hasil RUPS –LB tanggal 30 September 2014.
 15. Bahwa surat dari TERGUGAT I dengan suratnya tertanggal 29 April 2015 dengan Nomor 325/jkt dinyatakan bahwa sedang mengirim surat kepada Direktur Utama Perum Perhutani (selaku pemegang saham TERGUGAT II /PT. Inhutani III) (**Bukti P.11**) untuk meminta persetujuan atas RUPS-LB yang telah dilaksanakan pada tanggal. 30 September 2014 ,tetapi didalam suratnya kepada TERGUGAT II dengan Nomor surat 1240.Jkta Tanggal. 25 November 2014)(**Bukti P-12**) TERGUGAT I telah mengirim surat kepada PT. Perum Perhutani III mengenai hasil RUPS-LB PT. Purwa kepada pemegang saham PT. Inhutani III, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT I sampai dengan saat ini, belum pernah meminta persetujuan dari PT. PERUM PERHUTANI sebagai Pemegang saham dari TERGUGAT II.
 16. Bahwa Apa yang dilakukan PENGUGAT dengan menyetujui untuk dilakukan RUPS LB PT. Purwa Permai adalah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/Menhut-II/2004 Tanggal 23 Januari 2004 pada pasal 3 (**Bukti P.8**) yang isinya adalah sebagai berikut :
Permohonan restrukturisasi saham atau rekomposisi saham atas pinjaman yang berupa dana talangan dalam bentuk penambahan modal penyertaan



modal swasta pada perusahaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman/HPHTI Patungan, diajukan oleh direksi perusahaan izin usahapemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman/HPHTI/ Patungan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal perusahaan induk dan BUMN yang bersangkutan dengan dilengkapi Keputusan RUPS yang berisi persetujuan penambahan modal.

17. Bahwa saat ini kondisi TERGUGAT II tidak beroperasi lagi sementara disisi yang lain masih memiliki kewajiban -kewajiban yang harus segera diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Hutang Usaha	Rp. 9.864.831.703
- Hutang Negara	Rp.12.341.179.189
- Hutang karyawan	Rp. 7.708.178.329
- Hutang afiliasi dari PT. Austral Byna	<u>Rp.28.760.794.129</u>
Total Hutang	Rp.58.674.983.350

PENGGUGAT berpendapat jika hal ini dibiarkan berlarut-larut dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak PENGGUGAT selaku pemilik saham dari TERGUGAT II.

18. Bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Usaha Tanaman dengan Nomor S.415/BUHT-4/2014 tanggal 2 Oktober 2014 (*Bukti P.13*) kepada TERGUGAT II perihal hasil bedah kinerja IUPHHK-HTI, kriteria kinerja TERGUGAT II adalah disebutkan Layak dilanjutkan dengan pengawasan (LDP). Oleh karenanya PENGGUGAT sebagai pemegang saham dari TERGUGAT II tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan operasional dari TERGUGAT II. Hal ini telah dibuktikan dengan pengucuran dana talangan (hutang afiliasi) yang telah diberikan sejak tahun 1999 hingga saat ini, dan mengenai hutang afiliasi ini telah juga diakui oleh Tergugat berdasarkan akta oleh Notaris Surjadi, SH dengan akta Nomor 09 tanggal. 25 Juli 2012 .(*Vide Bukti P5*)

19. Bahwa apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan menyetujui untuk dilakukan RUPS-LB pada tanggal tanggal 11 Nopember 2013 dan RUPSLB pada tanggal 16 Juli 2014 dan 30 September 2014 adalah telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/ Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 pada pasal 3 (*Vide Bukti P.8*) Akan tetapi hasil dari RUPS LB tersebut tidak disetujui oleh TERGUGAT I, hal mana jelas-jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan SK.46/Menhut/2004 Tanggal. 23 Januari 2004.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut, maka Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang adapun amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum kepada TERGUGATI untuk segera menyetujui dan membuat surat penegasan persetujuan kembali atas hasil RUPS LB yang telah diadakan padatanggal. 30 September 2014 mengenai kenaikan modal dasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp.8.425.000.000 menjadi Rp70.000.000.000,00 dan konversi hutang afiliasi dari PENGGUGAT menjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 sejak putusan ini dibacakan
4. Menghukum kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan hasil dari pada persetujuan kembali dari TERGUGAT II atas hasil RUPS LB yang telah diadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modal dasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp8.425.000.000,00 menjadi Rp70.000.000.000,00 dan konversi hutang afiliasi dari PENGGUGAT menjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 kepada instansi yang berwenang
5. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal gugatan Penggugat menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, adapun perbuatan Tergugat I tidak menyetujui perubahan permodalan Tergugat II, atau TERGUGAT I, tidak bersedia menandatangani Berita Acara RUPS-LB, tanggal

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2013 dan 30 September 2014 adalah bukan perbuatan melawan hukum, justru adalah hak mutlak Tergugat I sebagai pemegang saham di Tergugat II, yang dilindungi hukum dan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dengan demikian tidak ada unsur kesalahan di dalamnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 364/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum kepada TERGUGATI untuk segera menyetujui dan membuat surat penegasan persetujuan kembali atas hasil RUPS LB yang telah diadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modal dasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp8.425.000.000,00 menjadi Rp70.000.000.000,00 dan konversi hutang afiliasi dari PENGGUGAT menjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00;
4. Menghukum kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan hasil dari pada persetujuan kembali dari TERGUGAT II atas hasil RUPS LB yang telah diadakan pada tanggal 30 September 2014 mengenai kenaikan modal dasar di PT. PURWA PERMAI dari Rp8.425.000.000,00 menjadi Rp70.000.000.000,00 dan konversi hutang afiliasi dari PENGGUGAT menjadi saham sejumlah Rp26.743.967.386,00 kepada instansi yang berwenang;

DALAM REKONVENSIS :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSIS DAN DALAM REKONVENSIS

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 364/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL., tanggal 23 Maret 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I PT. Inhutani III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 364/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 7 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 23 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juni 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I dan pada tanggal 7 Juli 2016 kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Pembanding/Tergugat I PT INHUTANI III, keberatan dengan putusan *Judex facti* yang menyatakan adalah *hak Penggugat untuk menarik siapa-siapa saja yang menjadi pihak dalam gugatannya karena ia paling mengetahui atas peristiwa hukum yang dialaminya dan kepada siapa ia*

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta pertanggungjawaban, adalah keliru karena tidak mempertimbangkan dengan hati-hati dan benar syarat formal subjek hukum gugatan dalam dalil eksepsi Pembanding mengenai *exception in persona*, serta telah mengabaikan fakta bahwa Pembanding tidak dapat bertindak mewakili dan/atau atas nama Kementerian BUMN dan PERUM PERHUTANI, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam memori banding Pembanding/Tergugat tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, mempelajari dan meneliti dengan seksama berita acara pemeriksaan sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 364/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta, Nomor 364/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016 dan dihubungkan dengan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam hal ini PT Inhutani III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tergugat I mengajukan *exceptio in persona* karena Tergugat I tidak dapat bertindak mewakili dan/atau atas nama Kementerian BUMN dan Perum Perhutani karena PENGGUGAT dalam surat gugatan telah mencantumkan tiga pihak sekaligus yaitu Kementerian BUMN cq PERUM PERHUTANI cq PT Inhutani III dengan mengkuwalifikasi sebagai TERGUGAT I, bahwa masing-masing antara Kementerian BUMN, PERUM PERHUTANI dan PT Inhutani III adalah pihak yang berbeda yang mempunyai kedudukan mandiri secara hukum baik di luar atau di dalam pengadilan, dan masing-masing mempunyai peran, hak dan tanggung jawab sendiri-sendiri terkait dengan sengketa *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT dalam Surat Gugatan telah melakukan kekeliruan dan salah dalam mengkuwalifikasir pihak sebagai TERGUGAT I, sehingga Gugatan PENGGUGAT adalah cacat formil, PENGGUGAT telah melakukan kesalahan fatal dalam memformulasikan pihak-pihak dalam gugatan *a quo*, yang akibatnya gugatan menjadi cacat formil dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke*)



verklaard /NO);

2. TERGUGAT I MENGAJUKAN *EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM* KARENA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP

Bahwa baik PT Inhutani III, Perum Perhutani, dan Kementerian BUMN, mempunyai peran, tugas, hak dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan peningkatan saham, delusi atas saham maupun divestasi saham pada Inhutani III, sehingga seluruh pihak-pihak tersebut di atas, harus ikut digugat selaku pihak yang tersendiri, yang menerima surat panggilan (*re/laas*) gugatan hanya PT Inhutani III saja, sementara Kementerian BUMN dan Perum Perhutani tidak menerima surat panggilan (*re/laas*) gugatan, dan akibat lebih lanjut, pihak Kementerian BUMN dan Perum Perhutani bukanlah merupakan pihak yang ikut digugat sehingga tidak mempunyai hak jawab jinawab dalam perkara *a quo*, sedangkan isi tuntutan perkara *a quo* adalah permintaan PENGGUGAT yang memaksakan agar TERGUGAT I, PT Inhutani III *in casu*, menyetujui peningkatan modal dengan mengkonversi jumlah yang diklaim PENGGUGAT sebagai utang, padahal secara struktur korporasi, akibat dari persetujuan itu PT Inhutani III akan terdelusi. Sementara jika akan terdelusi, maka PT Inhutani III perlu meminta persetujuan/ijin dari Kementerian BUMN dan juga melaporkan (mengirimkan tembusan) kepada pengendali yaitu Perum Perhutani, maka perkara *a quo* baru bisa berjalan apabila Perum Perhutani dan Kementerian BUMN juga disertakan dalam gugatan *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 3-6, Surat Keputusan Nomor 46/MenHut-II/2004, Tanggal 23 Januari 2004. Bahwa mengingat secara berturut-turut Gugatan PENGGUGAT terbukti cacat secara formil karena keliru mengkualifisir TERGUGAT I sebagai pihak yang sama dan sekaligus mengandung cacat *plurium litis consortium* karena tergugat yang kurang pihak atau tidak lengkap, maka seharusnya gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT I yaitu PT Inhutani III dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard /NO*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dengan pertimbangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adalah merupakan Hak dari Penggugat untuk menarik siapa-siapa saja yang menjadi pihak dalam gugatannya, karena ia yang paling mengetahui atas peristiwa hukum yang dialaminya dan kepada siapa ia



meminta pertanggung jawaban, maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi dan memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat I PT Inhutani III, yang menyatakan bahwa masing-masing antara Kementerian BUMN, PERUM PERHUTANI dan PT Inhutani III adalah pihak yang berbeda yang mempunyai kedudukan mandiri secara hukum baik diluar atau di dalam pengadilan, dan masing-masing mempunyai peran, hak dan tanggung jawab sendiri-sendiri, tidak dapat saling mewakili, alasan tersebut dapat dibenarkan karena masing-masing Kementerian BUMN, PERUM PERHUTANI dan PT Inhutani III adalah badan hukum yang berdiri sendiri, masing-masing mempunyai akta pendirian sendiri-sendiri, sehingga tidak dapat saling mewakili, sehingga formulasi pihak-pihak dalam gugatan penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa demikian pula alasan eksepsi kedua yang menyatakan masing-masing Kementerian BUMN, PERUM PERHUTANI, tidak menerima surat panggilan (relaas) gugatan akibatnya Kementerian BUMN, PERUM PERHUTANI bukanlah pihak yang ikut digugat, alasan tersebut dapat dibenarkan karena Kementerian BUMN, PERUM PERHUTANI, adalah pihak yang terkait dan berkepentingan dalam pokok gugatan perkara, maka agar putusan tidak sia-sia, agar putusan tidak menjadi tidak dapat dieksekusi (*non-eksekutable*), maka Kementerian BUMN, PERUM PERHUTANI, masing-masing harus ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I / PT INHUTANI beralasan oleh karenanya eksepsi Tergugat I / PT INHUTANI dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konpensi tidak dapat diterima maka gugatan dalam rekompensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 364/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016, tentang tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo* dibatalkan dan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I PT Inhutani III tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 364/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I /PT INHUTANI III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016, oleh kami IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H., dan HUMUNTAL PANE, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SRIE ATY M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 556/PEN/PDT/2016/PT.DKI tanggal 22 September 2016, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Hj. ELNAWISAH, SH., MH.

IMAM SUNGUDI, S.H.

2. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Pemberkasan.....	Rp.	139.000,00+
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)